

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin terjadi di lima kecamatan dan dilakukan oleh sembilan pasangan, yaitu MZ dan SD, AF dan SF, RH dan HN, F dan NH, MH dan AU, H dan AN, AH dan JM, MH dan MO, serta A dan MA merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tidak memiliki akta cerai sebagai bukti resmi putusnya pernikahan dengan pasangan sebelumnya, sehingga pernikahan yang dilangsungkan tidak dapat dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan tersebut dipandang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan syariat. Sedangkan dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena perceraian sebelumnya belum dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Akibatnya, pernikahan yang dilakukan tidak memperoleh pengakuan dan pencatatan secara resmi oleh negara. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan pernikahan menurut

hukum Islam dan pengakuan perkawinan menurut hukum positif, di mana para informan pada penelitian ini lebih menekankan terpenuhinya ketentuan agama dibandingkan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara.

2. Peneliti menemukan lima faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin, yakni:
 1. Faktor Ekonomi, berkaitan dengan keterbatasan biaya untuk mengurus perceraian secara resmi dan ketidakmampuan mengakses proses hukum. Faktor ekonomi ditemukan pada kasus SD, SF, HN, MO, NH, dan AU.
 2. Faktor Sosial dan Keagamaan, berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh pasangan hidup dan pengakuan sosial serta adanya pandangan bahwa keabsahan pernikahan lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut agama dibandingkan dengan pencatatan perkawinan oleh negara. Faktor ini ditemukan pada kasus MZ dan SD, AF dan SF, RH dan HN, F dan NH, MH dan MO, H dan AN, serta AH dan JM.
 3. Faktor Birokrasi, berkaitan dengan anggapan bahwa proses perceraian melalui Pengadilan Agama rumit, memerlukan waktu yang lama, dan menghadapi berbagai kendala administratif. Faktor birokrasi ditemukan pada kasus A dan MA, SD, AN, dan JM.
 4. Faktor Kesadaran Hukum, berkaitan dengan belum optimalnya pemahaman mengenai fungsi akta cerai sebagai instrumen kepastian hukum, perlindungan hak, dan tertib administrasi perkawinan. Faktor

kesadaran hukum ditemukan pada kasus A dan MA, RH dan HN, MZ dan SD, AF dan SF, H dan AN, serta AH dan JM.

5. Faktor Jaminan Sosial, berkaitan dengan keinginan mempertahankan hak ekonomi dan jaminan sosial yang diterima dari pernikahan sebelumnya. Faktor ini ditemukan pada kasus AU dan MH yang memilih tidak mencatatkan pernikahannya untuk mempertahankan hak pensiun janda.
3. Praktik pernikahan tanpa akta cerai oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin menimbulkan dampak hukum dan sosial bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dampak hukum yang ditemukan meliputi Ketidadaan kekuatan dan kepastian hukum, Hilangnya hak-hak keperdataan istri, Ketidakjelasan status dan hak keperdataan anak, Pelanggaran Tertib Administrasi Kependudukan, Potensi sanksi pidana akibat perkawinan yang masih terikat perkawinan sebelumnya. Sementara dampak sosial yang ditemukan yakni Munculnya pandangan negatif dari masyarakat, Lemahnya kedudukan sosial bagi istri, Kekhawatiran terhadap masa depan anak, Pertikaian antar keluarga, dan Sulit mendapatkan layanan publik.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengadilan Agama, disarankan untuk meningkatkan akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat, seperti sidang keliling, pelayanan terpadu, serta sosialisasi mengenai pentingnya penyelesaian perceraian melalui pengadilan. Upaya tersebut diperlukan

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perceraian yang sah serta mengurangi anggapan bahwa proses perceraian melalui pengadilan rumit dan memerlukan biaya yang tinggi.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama, disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian secara resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga. Materi penyuluhan tidak hanya menekankan tentang keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi juga menjelaskan fungsi akta cerai dan buku nikah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi keluarga. Edukasi diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pernikahan tanpa akta cerai berisiko menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status nasab dan hak-hak keperdataan anak.
3. Kepada Masyarakat, khususnya duda dan janda yang telah berpisah dari pasangan sebelumnya, disarankan untuk menyelesaikan proses perceraian secara resmi melalui Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan berikutnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menghindari berbagai persoalan hukum dan administrasi yang dapat muncul di kemudian hari.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji praktik pernikahan tanpa akta cerai dari perspektif yang berbeda dengan pendekatan dan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas.